



NEOCLASSICAL LEGAL REVIEW: JOURNAL OF LAW AND CONTEMPORARY ISSUES

Journal homepage: <https://talenta.usu.ac.id/nlr>



Asas Keseimbangan Dalam Perjanjian Antara PT PLN Dengan Konsorsium PT Bangun Mega Pertiwi Pasca Pandemi COVID-19

The Principle of Balance in the Agreement between PT PLN and the Consortium of PT Bangun Mega Pertiwi after the COVID-19 Pandemic

Rico Akhmalul Firdaus^{*1}

¹Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, 20155, Indonesia

*Corresponding Author: rakhmalulfirdaus@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received 2 Maret 2023

Revised 18 November 2023

Accepted 13 November 2023

Available online 14 November 2023

E-ISSN: 2964-4011

How to cite:

Firdaus, R. A. (2023). Asas Keseimbangan Dalam Perjanjian Antara PT. PLN (Persero) Dengan Konsorsium PT. Bangun Mega Pertiwi Pasca Pandemi COVID-19. *Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues*, 2(2), 79-84.

ABSTRACT

PLN and the BMP Consortium agreed to enter into a cooperation agreement for the construction of the Sea Cable on Sembilan Island in 2019. As a result of the COVID-19 pandemic that occurred in 2020, it has become difficult for the BMP consortium to submit the agreement's achievements to PLN, thereby creating an imbalance in the rights and obligations of the parties in the process of implementing the agreement. The COVID-19 pandemic continues, causing uncertainty regarding the implementation of agreements and the potential for failure to deliver agreement achievements. Legal research is needed regarding the rights and obligations of the parties based on the principle of balance in the midst of the COVID-19 pandemic so that the agreement can be saved by the parties. This research is normative legal research and is analytical and descriptive. The Principle of Balance is a principle in contract law that requires a balance of rights and obligations between the parties in implementing the agreement. The existence of the balance principle was explained in the renegotiation process between PLN and the BMP Consortium to reformulate rights and obligations in the post-Covid-19 pandemic agreement. The determining indicator for balance is contained in the balanced condition between the rights and obligations of PLN and the BMP Consortium in the agreement in the midst of the COVID-19 pandemic

Keyword: Agreement, Balance Principle, Pandemic

ABSTRAK

PLN dan Konsorsium BMP sepakat melakukan perjanjian kerjasama pembangunan Kabel Laut di Pulau Sembilan pada tahun 2019. Akibat adanya pandemi Covid-19 yang terjadi pada tahun 2020 telah memberatkan konsorsium BMP untuk menyerahkan prestasi perjanjian kepada PLN sehingga membuat ketidakseimbangan hak dan kewajiban para pihak dalam proses implementasi perjanjian. Pandemi Covid-19 terus berlanjut yang menimbulkan ketidakpastian terhadap pelaksanaan perjanjian dan berpotensi kegagalan penyerahan prestasi perjanjian. Perlu penelitian hukum terkait hak dan kewajiban para pihak yang berdasarkan asas keseimbangan di tengah kondisi pandemi Covid-19 agar perjanjian dapat diselamatkan para pihak. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan bersifat deskriptif analitis. Asas Keseimbangan merupakan asas dalam hukum perjanjian yang menghendaki adanya keseimbangan hak dan kewajiban antara para pihak dalam pelaksanaan perjanjian. Eksistensi asas keseimbangan dijabarkan pada proses renegotiasi PLN dan Konsorsium BMP untuk merumuskan kembali hak dan kewajiban dalam perjanjian pasca pandemi Covid-19. Indikator penentu adanya keseimbangan terkandung dalam kondisi seimbang antara hak dan kewajiban PLN maupun Konsorsium BMP dalam perjanjian di tengah pandemi Covid-19.

Keyword: Asas Keseimbangan, Pandemi, Perjanjian



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International.
([10.32734/nlr.v2i2.11413](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/))

1. Pendahuluan

Perjanjian dalam hukum perdata, apabila syarat-syarat sah perjanjian yang berdasarkan pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUH Perdata”) terpenuhi, maka kesepakatan para pihak terhadap hak dan kewajiban yang dituangkan dalam perjanjian tertulis tersebut wajib untuk dilaksanakan oleh para pihak tersebut. Selanjutnya berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata maka perjanjian tersebut dianggap sah dan berlaku sebagai Undang-undang bagi para pihak untuk dilaksanakan (Frisyudha et al., 2021). Dalam praktiknya, perjanjian seringkali terjadi permasalahan yang salah satunya diakibatkan adanya pandemi Covid-19 yang menyebabkan ketiadaan keseimbangan para pihak dalam pelaksanaan perjanjian tersebut. Penyebaran virus Covid-19 sendiri terjadi pada tahun 2020 dan Pemerintah saat itu menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (“PSBB”) yang berdampak dan berpengaruh signifikan terhadap para pihak dalam melaksanakan perjanjian. Walaupun pelaksanaan perjanjian sangat berat untuk dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19, namun tidak menutup kemungkinan perjanjian tersebut akan tetap dilaksanakan secara adil bagi para pihak berdasarkan asas itikad baik (Syamsiah, 2020).

Pemerintah dalam rangka upaya preventif menjaga stabilitas keuangan negara untuk penanganan pandemi pada bidang Ekonomi, telah menerapkan kebijakan yang dimaksudkan untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat yang terancam dengan merebak dan menyebarnya virus Covid-19 dengan cara menghimbau pada perbankan dan nasabahnya untuk melakukan restrukturisasi perjanjian. Selain kebijakan restrukturisasi perjanjian antara nasabah dan perbankan, para pihak juga dapat melakukan upaya lain dalam penyelamatan perjanjian dengan melaksanakan renegotiasi (peninjauan kembali) perjanjian untuk meraih negosiasi yang adil bagi para pihak yang sesuai dengan kondisi pandemi Covid-19 (Frisyudha et al., 2021).

Hal tersebut juga diimplementasikan oleh PT PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Binjai (“PLN”) bersama dengan Konsorsium PT Bangun Mega Pertiwi dan PT Syergie Indo Prima dalam menyelesaikan prestasi ditengah kondisi pandemi Covid-19. PLN yang merupakan perusahaan penyedia jasa kelistrikan di Indonesia berusaha untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur ketenagalistrikan untuk kepentingan umum di seluruh wilayah Indonesia. Mengingat luasnya wilayah yang harus dijangkau oleh PLN dalam penyaluran tenaga listrik serta ketidakmampuan teknologi dalam membangun jaringan listrik kabel laut, mengharuskan PLN melakukan kerjasama dengan pihak ketiga sebagai mitra kerja (Nikmatullah, interview, 29 August 2021). Oleh karena itu, PLN bersama dengan Konsorsium PT Bangun Mega Pertiwi dan PT Syergie Indo Prima (“Konsorsium BMP”) bersepakat untuk menyambungkan jaringan listrik yang menyeberangi laut di Pulau Sembilan, Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara menggunakan infrastruktur kabel laut agar listrik di pulau tersebut dapat menyala penuh 24 jam. Kesepakatan antara PLN dan Konsorsium tersebut dituangkan dalam perjanjian kerjasama yang dibuat pada bulan Desember tahun 2019 dan diperkirakan selesai pada bulan Agustus 2020 (Nikmatullah, interview, 29 August 2021).

Perjanjian antara PLN dan Konsorsium BMP mengalami hambatan akibat adanya pandemi Covid-19 untuk membangun jaringan kabel laut. Kabel laut yang digunakan oleh Konsorsium BMP diproduksi oleh perusahaan yang berada di China sedangkan China saat itu sedang melaksanakan *lockdown*. Sehingga hal tersebut melumpuhkan segala kegiatan produksi barang di China termasuk produksi kabel laut yang dibutuhkan Konsorsium BMP untuk membangun infrastruktur listrik di Pulau Sembilan. Selain itu, kondisi PSBB juga telah menyulitkan Konsorsium BMP untuk melaksanakan proses perijinan yang dilakukan pada instansi-instansi terkait (Ryoko, interview, 16 August 2021). Dampak dari pandemi Covid-19 tidak dapat dihindarkan dan Konsorsium BMP memohon kepada PLN untuk mengamandemen perjanjian dengan alasan *force majeure* pandemi Covid-19. Bahwa akibat adanya pandemi tersebut telah memberatkan salah satu pihak dan membuat ketidakseimbangan dalam hal hak dan kewajiban para pihak di dalam kontrak.

Terhadap kondisi pandemi Covid-19 yang terus berkelanjutan antara pihak PLN dan Konsorsium BMP menimbulkan ketidakpastian terhadap pelaksanaan kontrak saat itu. Para pihak dalam perjanjian senantiasa berharap perjanjiannya dapat dilaksanakan tanpa kendala. Namun apabila perjanjian tersebut mendapatkan kendala seperti pandemi virus Covid-19 atau *force majeure* serupa lainnya yang berpotensi merugikan para pihak, maka tidak menutup kemungkinan munculnya konsekuensi hukum (*legal consequences*) seperti pembatalan atau pemutusan perjanjian apabila gagal dalam penyerahan prestasi. Konsekuensi hukum tersebut sangat merugikan bagi para pihak karena tidak terlaksananya perjanjian. Dengan demikian, diperlukan adanya penelitian hukum terhadap penyelamatan perjanjian ditengah kondisi *force majeure* yang berkepanjangan seperti pandemi Covid-19 yang terjadi di Indonesia.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas menunjukkan dibutuhkan penelitian terhadap keseimbangan hak dan kewajiban para pihak dalam pelaksanaan perjanjian di tengah kondisi *force majeure* pandemi Covid-19 yang berkepanjangan atau *force majeure* serupa lainnya. Dengan demikian perlu untuk melakukan penelitian dan pemahaman yang komprehensif tentang Asas Keseimbangan dalam perjanjian antara PLN dengan Konsorsium BMP yang terdampak pandemi Covid-19 pada penelitian ini dengan judul “Asas Keseimbangan dalam Perjanjian Antara PT PLN dengan Konsorsium PT Bangun Mega Pertiwi Pasca Pandemi Covid-19.”

2. Metode

Penelitian ini memakai metode penelitian hukum normatif dan bersifat deskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Analisis data untuk bahan-bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan secara analisis kualitatif terhadap data primer maupun data sekunder yang memaparkan dan menganalisis Asas keseimbangan pada perjanjian antara PLN dengan Konsorsium BMP serta penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode deduktif.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Tinjauan Umum tentang Perjanjian

Memperhatikan ketentuan dalam Pasal 1313 KUH Perdata, disebutkan bahwasanya kontrak merupakan sebuah aktivitas satu orang atau lebih mengikatkan dirinya pada satu orang lain atau lebih. Dari Pasal tersebut dapat diketahui bahwasanya orang yang berjanji atau menjanjikan sesuatu kepada orang lainnya maka mereka menjadi saling terikat dengan janji yang telah mereka sepakati. Hal tersebut menggambarkan sebuah peristiwa yang mengakibatkan satu hubungan hukum antara para pihak yang membuat kesepakatan tersebut disebut sebagai perikatan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada sebuah perikatan (*verbinten*) terdapat poin-poin sebagai berikut, yaitu: (a) terdapat ikatan/hubungan hukum; (b) umumnya tentang kekayaan dan/atau harta benda; (c) dilaksanakan antara dua orang/pihak atau lebih; (d) menyerahkan hak pada pihak yang satu, dalam hal ini kreditur; (e) menyerahkan kewajiban pada pihak yang lainnya, yaitu debitur; dan (f) terdapat prestasi (Widjaya, 2004).

Kontrak yang dibuat akan menimbulkan perikatan yang pada akhirnya melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Dengan demikian, para pihak terikat kontrak seperti undang-undang serta wajib melaksanakan hak serta kewajiban tersebut dalam bentuk prestasi kontrak. Perjanjian bersifat mengikat dan memiliki akibat hukum sehingga menimbulkan sebuah perikatan, dengan kata lain, diantara perjanjian maupun perikatan tersebut mempunyai hubungan yang erat atau terdapat kaitan yang penting karena perjanjian adalah sumber dari perikatan (Mochtar, 2019). Dalam proses pembuatan kontrak antara para pihak tersebut diawali dari munculnya perbedaan atau ketidaksamaan kepentingan. Kemudian dilakukan proses negosiasi diantara para pihak untuk merumuskan suatu kesepakatan diantara mereka. Dengan menggunakan aktivitas negosiasi tersebut, maka para pihak berusaha untuk dapat melahirkan kesepakatan yang saling mempertemukan kepentingan yang diharapkan masing-masing pihak tersebut melalui aktivitas tawar-menawar. Dengan kata lain, kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian berawal dari mempertemukan perbedaan kepentingan para pihak (Suarti, 2019).

3.2 Tinjauan Umum tentang Asas Keseimbangan

Agar perjanjian secara adil dapat mengakomodir kebutuhan para pihak di tengah kondisi *force majeure* pandemi Covid-19 maka perlu mengetahui terlebih dahulu terkait dengan asas keseimbangan. Asas keseimbangan sendiri disebut *evenwicht* atau *evenwichting* dalam bahasa Belanda serta disebut dengan istilah *equality*, *equal*, atau *equilibrium* dalam bahasa Inggris yang memiliki pengertian leksikal “sama atau sebanding” menunjuk pada derajat, posisi, berat, suatu keadaan, dan sebagainya (Yudha, 2010). Sebagai sebuah proses, perjanjian ideal selayaknya dapat menampung kepentingan para pihak secara adil, seimbang, dan saling menguntungkan. Bukan sebaliknya merugikan salah satu pihak dan pada akhirnya justru merugikan pihak-pihak dalam kontrak (Yudha, 2010). Dibutuhkan adanya keseimbangan dalam perjanjian, sehingga pembagian hak dan kewajiban para pihak dapat dicapai secara layak dan patut (*fair and reasonable*) (Yudha, 2010). Asas keseimbangan dimaknai sebagai pemberian kesederajatan posisi antara para pihak yang mengadakan perjanjian. Kesederajatan posisi tersebut tidak memandang derajat orang yang menjadi pihak perjanjian karena faktor-faktor subjektif, seperti latar belakang pendidikan, ekonomi, jabatan, agama, budaya dan lain sebagainya, yang dapat berdampak buruk terhadap hubungan dengan pihak-pihak

yang sedang dalam melakukan ikatan hukum melalui pranata hukum perjanjian. Pada perjanjian tersebut, manfaat, beban dan tanggung jawab harus dibagi secara merata (Budiono, 2009).

Menurut Salim HS, inti kandungan dari asas keseimbangan adalah suatu pelaksanaan perjanjian yang berlandaskan atas prinsip-prinsip yang menjamin keseimbangan antara kemampuan penyedia jasa dan beban kerjanya (HS, 2008). Dengan meningkatnya aktivitas bisnis di Indonesia, asas keseimbangan merupakan sebuah kesempatan untuk mencapai keseimbangan termasuk pada kontrak atau perjanjian. Perjanjian merupakan sarana untuk mengakomodasi perbedaan kepentingan para pihak tersebut dan kemudian dituangkan kedalam perangkat hukum sehingga mengikat para pihak. Di dalam kontrak apabila perbedaan-perbedaan kepentingan dapat terakomodasi dengan baik dan dapat dirundingkan secara seimbang antara masing-masing pihak, maka sisi kepastian dan keadilan akan dapat tercapai (Kharima, 2018).

3.3 Analisis Penerapan Asas Keseimbangan dalam Perjanjian Pembangunan Kabel Laut antara PLN dengan BMP pada masa Pandemi COVID-19

Dampak dari pandemi Covid-19 tidak dapat dihindarkan dan mengakibatkan Konsorsium BMP kesulitan dalam pelaksanaan perjanjian. Kemampuan dan beban kerja dari Konsorsium BMP semakin berat akibat kesulitan dalam proses pengurusan perijinan yang dilakukan pada instansi-instansi terkait (Ryoko, interview, 16 August 2021). Akibat dari pandemi Covid-19 telah menyebabkan ketidakseimbangan antara para pihak antara PLN dan Konsorsium BMP. Oleh karenanya konsorsium BMP bermohon kepada PLN untuk melakukan renegotiasi waktu pelaksanaan dengan cara mengamandemen perjanjian dengan alasan *force majeure* pandemi Covid-19. Renegosiasi sendiri didefinisikan sebagai sebuah aktivitas interaktif kembali (pengulangan negosiasi) yang dilaksanakan para pihak dengan tujuan untuk mencapai persetujuan. Aktivitas ini melibatkan dua orang atau lebih yang mempunyai pandangan berbeda namun ingin mencapai atau memperbaiki kembali sebagian resolusi bersama (Roeroe, 2018). Hal-hal umum yang menjadi alasan untuk dilaksanakannya renegotiasi perjanjian adalah sebagai berikut : (a) pembagian hasil yang tidak seimbang (*revenue sharing*); (b) posisi tawar yang tidak seimbang (*bargaining position*), antara perusahaan dengan pemerintah untuk menyepakati kontrak; (c) terdapat korupsi, penyalahgunaan jabatan, dan manipulasi pada penyusunan perjanjian; (d) terdapat peralihan rezim/kekuasaan pemerintahan; (e) memperburuk lingkungan hidup, dan (f) terdapat penolakan publik (Roeroe, 2018).

Pada peristiwa pandemi Covid-19, renegotiasi perjanjian sering dilakukan. Hal tersebut dikarenakan pandemi menyebabkan akibat hukum bagi para pihak sehingga para pihak melaksanakan peninjauan kembali terhadap muatan dalam perjanjian yang sudah tidak lagi sesuai dengan kondisi sebelum peristiwa pandemi Covid-19 terjadi. Dengan dilaksanakannya negosiasi kembali oleh para pihak, maka dapat menciptakan susunan kesepakatan yang saling memperhitungkan kembali kepentingan masing-masing pihak (Yudha, 2010). Untuk mempertemukan kepentingan masing-masing pihak dalam keadaan pandemi Covid-19, maka perlu dilakukan renegotiasi atau peninjauan kembali agar dapat menjadi upaya hukum untuk mencapai perlindungan serta kepastian hukum bagi para pihak dalam implementasi kontrak serta menyempurnakan poin-poin yang belum terkandung sebelum merebaknya pandemi Covid-19 (Frisyudha et al., 2021).

Dengan diadakannya renegotiasi, maka masing-masing pihak dapat mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan di tengah pandemi Covid-19. Sehingga tujuan untuk menemukan *win-win solution* dan keseimbangan kedudukan para pihak dalam perjanjian tersebut dapat tercapai. Pertukaran kepentingan antara masing-masing pihak dapat memunculkan kesepakatan yang bermakna keseimbangan tersebut sudah dapat dicapai meskipun belum tegas terbentuk kesamaan. Hal tersebut dapat dipahami sebab menyamakan antara dua hal yang berbeda seperti halnya membedakan antara dua hal yang sama. Dengan demikian pada ujung negosiasi terdapat dua opsi, yaitu sepakat atau tidak sepakat. Apabila terlaksana kesepakatan maka kerjasama dapat berlanjut (Mochtar, 2019).

Keadilan (*fairness*) pada perjanjian dapat muncul saat masing-masing pihak meraih sebuah kata sepakat agar saling mengikat diri dengan tidak ada desakan dari pihak manapun. Adapun yang berkaitan dengan keadilan berkontrak tersebut salah satunya dengan memperhatikan adanya keseimbangan hak dan kewajiban pada kontrak. Keseimbangan yang terdapat dalam kontrak tersebut bisa dianalisis dalam keadaan para pihak sebelum maupun saat pelaksanaan perjanjian itu berlangsung. Keseimbangan terjadi sepanjang proses penyusunan perjanjian sampai implementasi perjanjian tersebut. Kondisi tersebut dimasukkan untuk menjamin aktivitas negosiasi yang adil, pembagian antara hak dan kewajiban yang sepadan, keseimbangan hak, serta menjadi tolok ukur berat dan ringannya bobot pembuktian (Yudha, 2010). Setidaknya terdapat 3

(tiga) bagian pada kontrak yang wajib diperhatikan agar meraih keseimbangan yaitu: (a) Perbuatan para pihak, dalam hal ini bersinggungan dengan subyek kontrak, dimana suatu perjanjian diawali dari kehendak dari masing-masing pihak untuk bersedia mengikat diri; (b) isi perjanjian atau kontrak, yaitu keseimbangan pada isi perjanjian tidak terlepas dari kesadaran dan kata sepakat masing-masing pihak untuk membuat perjanjian itu. Tidak dapat dipungkiri bahwa isi suatu perjanjian tidak lepas pada asas kebebasan berkontrak; (c) implementasi Perjanjian yang menggambarkan sebuah aktivitas yang dilaksanakan oleh para pihak sebagai pelaksanaan atas klausula-klausula yang disusun pada kontrak. Implementasi perjanjian ini merupakan tanggungjawab yang dipunyai bagi masing-masing pihak. Dengan demikian, masing-masing pihak diharapkan dapat melaksanakan perjanjian itu dengan itikad baik, sehingga para pihak mendapatkan manfaat keuntungan dari perjanjian tersebut (Ardika & M, 2022).

Apabila dikaitkan dengan masalah perjanjian PLN dengan konsorsium BMP di masa pandemi covid-19 ini, maka terdapat beberapa bentuk renegosiasi yang dapat dilakukan PLN maupun konsorsium BMP agar dapat menyeimbangkan kedudukan para pihak seperti sebelum terjadinya pandemi Covid-19 serta para pihak dapat melaksanakan prestasi tersebut di tengah kondisi *force majeure* pandemi Covid-19 sedang berlangsung. Beberapa bentuk renegosiasi perjanjian yang dapat dilakukan adalah, *pertama* dengan mengadakan renegosiasi waktu pelaksanaan perjanjian (*rescheduling*). Jenis yang paling umum dalam renegosiasi perjanjian adalah *rescheduling* atau mencari jadwal ulang atas pelaksanaan perjanjian. Hal tersebut dilakukan dengan merubah perjanjian khusus terkait dengan jangka waktu dan/atau jadwal pembayarannya (Prayoga, 2014). Dengan pengaturan ulang waktu pelaksanaan perjanjian tersebut, maka para pihak dapat diberikan keringanan dan kesempatan untuk melaksanakan prestasinya. Apabila pelaksanaan prestasi dilakukan dengan cara bertahap, maka para pihak dapat menyusun kembali jadwal baru untuk meringankan penyerahan kewajiban para pihak dalam pelaksanaannya. *Kedua*, dengan mengadakan renegosiasi syarat kontrak atau perjanjian (*Reconditioning*). Renegosiasi persyaratan kembali (*reconditioning*) di sini bermakna modifikasi separuh atau semua ketentuan dalam kontrak yang tidak hanya untuk perubahan jadwal penyerahan prestasi, tetapi juga masa perjanjian dan/atau persyaratan lainnya selama tidak terkait tentang penambahan objek perjanjian (Prayoga, 2014).

Akhirnya, PLN serta Konsorsium BMP sepakat untuk melakukan renegosiasi perjanjian akibat adanya pandemi Covid-19. PLN beserta Konsorsium BMP menata ulang poin-poin apa saja yang dapat mangakomodir kepentingan masing-masing pihak untuk menghadapi kondisi baru pandemi Covid-19 dengan cara menambah waktu (*rescheduling*) penyerahan prestasi dan renegosiasi persyaratan kembali perjanjian (*reconditioning*) (Ryoko, interview, 16 August 2021). Dengan demikian, PLN beserta Konsorsium BMP telah melaksanakan perlindungan kepentingan para pihak dan memastikan para pihak dapat tetap memenuhi kewajiban kontraktualnya di tengah pandemi Covid-19 berlangsung. Kontrak kerjasama pada hakikatnya disusun untuk menghindari sengketa atau perselisihan yang timbul antara pihak yang berpartisipasi dalam ikatan kerjasama. Dengan adanya hak dan kewajiban untuk memenuhi prestasi yang sepakati, maka idealnya dalam aktivitas pelaksanaan kontrak juga harus memperhatikan kedudukan masing-masing pihak pada posisi seimbang agar prestasi tetap dapat dilaksanakan walaupun di tengah kondisi *force majeure* pandemi Covid-19. Pada akhirnya asas keseimbangan didasarkan pada cara untuk memperoleh suatu kondisi seimbang sehingga diperlukan upaya untuk melakukan renegosiasi perjanjian di tengah pandemi Covid-19. Keseimbangan ikatan perjanjian pada masing-masing pihak tidaklah didasarkan pada kesamaan kuantitas klausul yang ada, tetapi poin utamanya yaitu hak dan kewajiban pada masing-masing pihak sudah mencapai keseimbangan. Sehingga apabila timbul kondisi semacam yang dijelaskan di atas, maka salah satu pihak dapat melakukan permohonan renegosiasi kepada pihak lain untuk dilakukan penyesuaian kondisi hak dan kewajiban para pihak agar mencapai keseimbangan sehingga bisa menyelamatkan kontrak dan juga mampu menyerahkan prestasi ditengah kondisi baru pandemi Covid-19 yang sedang berlangsung atau dapat dilakukan pada kasus *force majeure* serupa lainnya.

4. Kesimpulan

Asas keseimbangan yaitu asas pada hukum kontrak di Indonesia yang menghendaki terdapat keseimbangan pada hak dan kewajiban antara masing-masing pihak dalam implementasi kontrak. Pandemi Covid-19 mengakibatkan ketidakseimbangan posisi antara PLN dan konsorsium BMP dalam pelaksanaan perjanjian. Namun demikian, PLN dengan konsorsium BMP dapat mewujudkan asas keseimbangan dalam pelaksanaan kontrak pasca pandemi Covid-19 dengan melakukan renegosiasi yaitu mengamandemen perjanjian dengan menyusun kembali poin-poin hak dan kewajiban antara pihak dalam perjanjian agar dapat menyelamatkan perjanjian. Dasar penentu adanya keseimbangan terdapat dalam kedudukan seimbang antara hak dan

kewajiban para pihak dalam perjanjian atau kontrak di tengah pandemi Covid-19 sedang berlangsung. Perjanjian pada hakikatnya disusun untuk menghindari sengketa atau perselisihan yang timbul antara para pihak. Dengan adanya hak dan kewajiban untuk memenuhi prestasi yang sepakati, maka idealnya dalam aktivitas pelaksanaan kontrak juga harus memperhatikan kedudukan masing-masing pihak pada posisi seimbang agar prestasi tetap dapat dilaksanakan walaupun di tengah kondisi *force majeure* pandemi Covid-19 atau *force majeure* serupa lainnya.

Referensi

- Ardika, N., & M, S. (2022). *Implementasi Asas Keseimbangan Dalam Perjanjian*. Jurnal Ilmu Sosial, 1(1), 105–123.
- Budiono, H. (2009). *Ajaran Umum Hukum Perjanjian*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Frisyudha, A. B., Budiarta, I. N. P., & Arini Styawati, N. K. (2021). *Renegosiasi sebagai Upaya Penyelesaian Wanprestasi dalam Kontrak Bisnis Selama Masa Pandemi Covid-19*. Jurnal Konstruksi Hukum, 2(2), 344–349. <https://doi.org/10.22225/jkh.2.2.3253.344-349>
- HS, S. (2008). *Perkembangan Hukum Kontrak Innominat di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kharima, R. K. (2018). *Penerapan Asas Keseimbangan Dalam Akta Perjanjian Kredit Bentuk Notariil Pasca Dikeluarkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/Pojk .07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan*. Nagari Law Review, 1(2), 199–216. nalrev.fhuk.unand.ac.id
- Mochtar, D. A. (2019). *Asas Keseimbangan dalam Pelaksanaan Perjanjian Anjak Piutang (Factoring)*. Jurnal Cakrawala Hukum, 10(2), 146–155. <https://doi.org/10.26905/idjch.v10i2.3558>
- Prayoga, A. (2014). *Solusi Hukum ketika Bisnis terancam Pailit (Bangkrut): Restrukturisasi Utang, Renegosiasi dengan Kreditor*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Roeroe, S. D. L. (2018). *Peninjauan Kembali (Re-negosiasi) Kontrak oleh Para Pihak*. Manado: Universitas Sam Ratulangi.
- Suati, E. (2019). *Asas Keseimbangan Para Pihak Dalam Kontrak Jual Beli Tanah*. Doctrinal, 4(1), 976–987. <https://jurnal.um-palembang.ac.id/doktrinal/article/view/1865>
- Syamsiah, D. (2020). *Penyelesaian Perjanjian Hutang Piutang Sebagai Akibat Force Majeur Karena Pandemic Covid 19*. Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum, 4(1), 306. <https://doi.org/10.24269/lv.v4i1.2783>
- Widjaya, I. G. R. (2004). *Merancang suatu kontrak (contract drafting)*. Bekasi: Kesaint Blanc.
- Yudha, H. A. (2010). *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersil*, Jakarta : PT. Kharisma Putra Utama.